

KEBIJAKAN REGULATIF PEMERINTAH DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dr. Khoirul Huda,SH.,M.Hum.

hudarecht@yahoo.com

Abstract

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Meskipun banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti penyusunan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP), pembangunan pusat-pusat krisis terpadu di rumah sakit, pembangunan ruang pelayanan khusus (RPK) di Polda dan Polres serta pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (PPT-PPA) atau di daerah lain disebut P2TP2, dan penyebaran informasi dan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga tingkat Kecamatan dan desa. Namun semua upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Data yang akurat masih belum tersedia, hal ini dikarenakan banyak kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan, dengan anggapan bahwa masalah tersebut adalah masalah domestik keluarga (tabu) yang tidak perlu diketahui orang lain selain itu belum ada interching's antara lembaga dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. Selain itu, masih didapati bahwa Pemberdayaan Perempuan menjadi erat kaitannya dengan perlindungan terhadap anak, ditengah kesibukan orangtua dalam kesehariannya berdampak atas peran kaum perempuan dalam pendidikan utama dan pertama bagi anak. Dalam keseharian terdapat fenomena atas pendidikan anak dikeluarga yang lebih sering terjadi secara alamiah tanpa kesadaran perencanaan orang tua, padahal pengaruh dan akibat sangat besar. Jika kita lihat atas rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan memiliki kontribusi sangat besar atas pendidikan dan pembentukan karakter anak. Jika ditelaah secara seksama terdapat beberapa masalah utama guna mengurai atas pembangunan pemberdayaan perempuan di daerah, sebagaimana rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Tidak lepas adanya konstruksi budaya (cultural), structural dan pola rasional sebagaimana pola rasional menjadi Value (Tata Nilai) dalam kehidupan yang dianggap benar dan bersifat subjektif sehingga dalam establishmen gender di daerah melihat dari tiga aspek; cultural, structural dan rasional (Values).

Kata kunci; kewenangan, pemberdayaan, perlindungan, perempuan, anak

PENDAHULUAN

Negara merupakan pemegang mandat dari kedaulatan rakyat, oleh karena itu negara bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam hal ini, posisi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (public service) dari pengguna layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga Negara. Pemenuhan hak-hak dasar

rakyat merupakan kewajiban konstitusi bagi Negara sekaligus hak konstitusional bagi rakyat. Salah satu bentuk hak konstitusional bagi rakyat adalah terjaminnya perlindungan diri pribadi, keluarga dan kehormatannya. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda

yang dibawah kekuasaannya berhak memperoleh perlindungan dan bebas dari rasa ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat.

Di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, juga menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Adanya prinsip persamaan sebagaimana dalam pasal 27 ayat (1) ini, maka hal ini berarti tidak ada diskriminasi bagi warga negara Indonesia, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Moempoeni Martojo mengatakan bahwa : “Istilah warga negara sudah barang tentu mengandung pengertian baik wanita maupun pria”. pernyataan yang dikemukakan oleh Moempoeni Martojo adalah benar, sebab di mana pun negara di dunia ini, warga negaranya selalu terdiri dari laki-laki dan perempuan dan anak-anak (Martojo: 1999) Dengan adanya pengakuan persamaan hak warga negara, berarti antara laki-laki dengan perempuan serta anak tidak ada perbedaan. Diakuinya prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan di dalam UUD NRI 1945 menunjukkan para pendiri negara Indonesia, sebelum mendirikan negara, sadar betul tentang arti pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia itu.

Secara filosofis dalam nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat serta menurut peraturan perundang-undangan, Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan kedudukan dan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan serta tidak adanya perlindungan hak anak. Kaum perempuan

selalu tertinggal dan termarginalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik. Faktor penyebabnya adalah nilai-nilai budaya patriarkhi yang hidup di dalam masyarakat adat Indonesia. Pada masyarakat dengan budaya patriarkhi, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan, yang secara otomatis dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan (Kurniawan: 2011). Dengan tetap menggunakan prinsip persamaan hak dalam segala aspek, maka baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan dan tidak adanya perlindungan terhadap anak, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dan hak asasi anak. Perlindungan dan kenyamanan dalam menjalankan kehidupan merupakan hak yang sangat mendasar dan menjadi tugas negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat. Namun faktanya terdapat jurang yang dalam di antara apa yang seharusnya (das sollen) dikehendaki terjadi oleh hukum dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari (das sein) sehingga hukum hanya dipandang sebagai payung fantasi.

PEMBAHASAN

Negara sebagai pemegang mandat dari kedaulatan rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana amanat konstitusi yang sudah menjadi konsensus nasional bagi bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang menjadi landasan hukum fundamental (Fundamental Norm) dalam merumuskan

arah dan dasar pengambilan kebijakan sosial, politik, dan hukum kenegaraan.

Negara sebagai organisasi tentu selalu mempunyai tujuan sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan: "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Memperhatikan alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut secara jelas dinyatakan bahwa negara ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut kiranya juga menjadi tujuan dibentuknya Pemerintahan daerah yang bermaksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah (local wisdom) dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara tegas tujuan Negara Indonesia menjadi landasan arah dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan yang termaktub dalam alenia keempat ini merupakan janji konstitusi negara Indonesia kepada segenap bangsanya sekaligus menjadi hak dasar (basic right) masyarakat. Oleh karena itu Negara berkewajiban melakukan berbagai upaya dalam rangka memenuhi hak-hak konstitusional warganya.

Salah satu dari empat tujuan itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti bangsa Indonesia harus bebas dari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan warga negaranya, upaya untuk menjaga kondusifitas ini dilakukan dalam rangka menciptakan kehidupan sosial yang sejahtera dan maslahat tanpa melihat golongan dan kelompok tertentu, karena makna segenap bangsa merupakan cerminan bagi seluruh masyarat Indonesia tanpa terkecuali baik laki-laki, wanita maupun anak-anak.

Perlindungan yang menjadi tanggung jawab Negara itu tidak saja terhadap setiap orang baik dari arti individual dan kelompok berikut identitas budaya yang melekat padanya, tetapi perlindungan ini juga harus dimaknai sebagai sebuah ikhtiar untuk memajukan kesejahteraan umum bagi segenap bangsa. Sehingga perlu adanya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Negara untuk mencapai tujuan diatas dengan cara memberdayaan masyarakatnya khususnya yang selama ini dipandang lemah dan termarginalkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintahan Kabupaten Pasuruan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai langkah kongkrit dalam rangka melindungi segenap bangsa serta memajukan kesejahteraan umum.

Dari uraian diatas, secara tegas dijelaskan bahwa berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan terkait dengan kebutuhan daerah dalam rangka mengakomodir potensi daerah dan kearifan lokal sesuai dengan kebutuhan lokalistiknya masing-masing.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan

problematika yang perlu memperoleh perhatian dengan porsi secara khusus dari pemerintah daerah untuk segera dibuatkan instrument yuridis guna mengawal dan memastikan adanya jaminan kesejahteraan dan keamanan bagi perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis dalam tataran internasional maupun nasional, peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan kedudukan dan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam tataran implementasinya, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan serta tidak adanya perlindungan hak anak masih sering terjadi. Kaum perempuan selalu tertinggal dan termarginalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarkhi yang tumbuh di dalam masyarakat adat Indonesia. Pada masyarakat dengan budaya patriarkhi, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan, yang secara otomatis dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan.

Melalui adanya prinsip persamaan hak dalam segala aspek, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan dan tidak adanya perlindungan terhadap anak, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dan hak asasi anak. Perlindungan dan kenyamanan dalam menjalankan kehidupan merupakan hak yang sangat mendasar dan menjadi kewajiban negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat. Namun faktanya terdapat

jurang yang dalam di antara apa yang seharusnya (das sollen) dikehendaki dengan kenyataan nya dilapangan (das sein) sehingga hukum hanya dipandang sebagai payung fantasi

Dari studi yang dilakukan analisis gender banyak ditemukan ketidakadilan terhadap perempuan, antara lain: 1). terjadi marginalisasi/pemiskinan ekonomi terhadap perempuan; 2). terjadi subordinasi terhadap salah satu jenis kelamin, yaitu perempuan; 3) terjadi stereotype jenis kelamin dalam rumah tangga yang mengakibatkan pembatasan terhadap perempuan; 4) terjadi kekerasan violence terhadap jenis kelamin tertentu umumnya perempuan karena perbedaan gender; 5) karena peran gender perempuan adalah mengelola pekerjaan domestic lebih banyak dan lebih lama/burden.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Setiap anak kelak diharapkan mampu memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social dan berakhlak mulia, oleh karenanya perlu dilakukan upaya-upaya preventif untuk memberikan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hal ini diakibatkan dari orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak mereka.

Pelaksanaan perlindungan anak yang baik harus memenuhi persyaratan yang sebagai berikut :

1. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak.
2. Perlindungan anak harus dilakukan bersama antara setiap warganegara, anggota masyarakat dan pemerintah secara individual maupun kolektif demi kepentingan bersama.
3. Kerjasama dan koordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat antar para partisipan yang bersangkutan (Gosita: 1989)

Sedangkan untuk prinsip-prinsip perlindungan anak menurut Maidin Gultom adalah:

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri. Salah satu dari prinsip-prinsip yang dapat digunakan dalam perlindungan anak adalah anak sebagai modal utama untuk keberlanjutan suatu bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Seorang anak tidak akan dapat melindungi hak-haknya secara sendirian, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya.
2. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) Agar perlindungan anak diselenggarakan dengan terbaik dianut suatu prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang untuk memperoleh prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa adanya prinsip ini perjuangan untuk melindungi hak-hak anak akan terasa berat. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak "korban", disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika

prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.

3. Ancangan daur kehidupan (*life circle approach*) Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu diindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Dasar yuridis kewenangan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan regulasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah berdasarkan amanat pasal 18 UUD 1945, yaitu pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugalandasan filosofis dari adanya otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam sistem

NKRI. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam hal pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam hal menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Beberapa urusan absolut yang menjadi urusan Pemerintah Pusat, yaitu: Pertama, Politik Luar Negeri; Kedua, Pertahanan; Ketiga, Keamanan; Keempat, Yustisi, Kelima, Moneter dan Fiskal Nasional, dan, Keenam, Agama.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pembagian urusan pemerintahan konkuren ini didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Adapun beberapa kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah;

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang pelaksanaannya dalam daerah kabupaten atau kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat/dampak hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau ;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih

efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren berdasarkan pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Untuk lebih jelasnya bunyi pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

Pasal 11

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
2. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e. ketenteraman ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kpendudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

(3) urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, khususnya dalam hal urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan

dasar sebagaimana dalam pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang No 23 tahun 2014 yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oleh karena itu berdasarkan pasal tersebut pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menciptakan suasana yang kondusif, agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Negara dan pemerintah daerah dapat mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya dalam memberdayakan perempuan dan perlindungan anak.

Prinsip otonomi daerah berdasarkan pasal 1 butir 2 tentang ketentuan umum menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki suatu kewenangan untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Landasan yuridis pengaturan kewenangan pemerintah daerah mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak dapat dilepaskan dari aspek yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah sebagai instrumen yuridis yang mengikat dan berlaku umum yang menjadi dasarnya. Penyelenggaraan asas desentralisasi oleh Pemerintah adalah otonomi daerah yang berlangsung dan diselenggarakan oleh daerah otonom. Baik dalam konsep

otonomi daerah maupun daerah otonom terkandung wewenang (fungsi) mengatur (regelend) dan mengurus (bestuur). Perbuatan 'mengatur' adalah perbuatan pemerintahdaerah dalam hal menciptakan suatu norma hukum yang berlaku umum dan biasanya bersifat umum sebaliknya mengurus memiliki arti perbuatan menciptakan norma hukum yang berlaku individual dan bersifat konkret. Menurut Benyamin Hoesen, secara materiil, mengurus dapat berupa memberikan pelayanan kepada orang atau badan tertentu dan/atau melakukan pembangunan proyek-proyek tertentu (secara konkret dan kasuistik). Secara konseptual, maka pembentukan Peraturan daerah termasuk dalam kategori wewenang mengatur, yang berarti menciptakan norma hukum berlaku umum dan abstrak. sebagaimana yang dapat kita lihat dari pengaturan Peraturan daerah dalam sistem perundang-undangan di Indonesia sebagai peraturan yang mengikat umum, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah menunjukkan signifikansi dan eksistensi penting dari jenis peraturan ini. Terhadap hal ini Irawan Soejito menyatakan bahwa salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu Daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah. Sedangkan Amiroeddin Syarif menyatakan bahwa Peraturan daerah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yaitu mengatur segala sesuatunya tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat. Senada dengan kedua pendapat tersebut, Bagir Manan berpendapat bahwa Peraturan daerah adalah nama peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan

Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Peraturan daerah merupakan salah satu ciri yang menunjukkan bahwa pemerintah tingkat daerah tersebut adalah satuan pemerintahan otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan demikian Peraturan daerah merupakan instrumen regulatif yang paling penting dalam mengefektifkan kewenangan otonomi daerah dalam mengurus dirinya sendiri. Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah maka diperlukan suatu instrumen yuridis melalui kewenangan mengaturnya yaitu membentuk peraturan daerah yang menata penggunaan wewenang pemerintah daerah. Ketentuan perundang-undangan ini setidaknya akan menjadi dasar hukum penggunaan wewenang (asas keabsahan); landasan prosedur (mencegah tindakan sewenang-wenang) dan konformitas (alat ukur untuk menilai benar-salahnya) tindakan pemerintah daerah. Wewenang merupakan sebuah istilah hukum yang sepadan dengan "authority", "legal power", "bevoegheid". Dalam konsep hukum, "wewenang" mempunyai karakteristik sebagai "tindakan hukum publik". F.A. Stroink sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon menyatakan : "Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi". Sedangkan menurut Henc van Maarseveen (1987): "Dalam hukum tata negara, wewenang (bevoegheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kewenangan-kewenangan daerah khususnya kewenangan membuat peraturan tentang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada dasarnya merupakan kewenangan secara atribusi ataupun kewenangan delegasi yang semuanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat, yakni:

1. Keberadaan peraturan daerah tentang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan untuk menjadi pembatas dan pengatur perilaku masyarakat dalam menjalankan hak dan kebebasannya agar tercipta lingkungan yang kondusif bagi kelompok perempuan dan anak-anak yang selama ini selalu di posisikan sebagai sub ordinat dalam kehidupan masyarakat.
2. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka segala kegiatan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dapat memiliki dasar hukum yang kuat sebagai legalitas segala tindakan hukum yang dilakukan untuk menjalankan kewenangannya tersebut.
3. Adanya tuntutan sikap profesional dan pertanggungjawaban hukum bagi pemerintah daerah kabupaten pasuruan untuk memenuhi hak dasar bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, disisi lain adanya tuntutan kesadaran bagi masyarakat untuk turut serta menjaga dan memiliki rasa tanggungjawab dalam hal ikhtiar mewujudkan pemenuhan hak-hak bagi kaum perempuan dan perlindungan bagi anak dilingkungan masyarakat Kabupaten Pasuruan
4. Adanya dasar yuridis bagi masyarakat atau pemerintah daerah jika terjadi permasalahan hukum atas perampasan hak dasar perempuan dan

anak-anak, maka dapat melakukan upaya-upaya sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

5. Adanya tuntutan bagi Pemerintah daerah yang mengemban tugas dan pengawasan terhadap hak dasar perempuan dan anak-anak untuk mengadakan sosialisasi dan konsultasi publik dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dari implikasi yang diharapkan diatas, maka sebuah regulasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, memang serasa begitu urgent untuk segera ditindaklanjuti dalam peraturan daerah oleh tiap-tiap pemerintah daerah guna memastikan terjaminnya hak-hak perempuan dan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan regulative terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Karena berdasarkan pasal 9 dan pasal 12 ayat 2 huruf b undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal urusan pemerintahan konkuren. Terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk urusan pemerintahan konkuren untuk kategori urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Oleh karena itu sebuah keniscayaan bagi setiap pemerintah daerah untuk membuat regulasi berupa peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna memenuhi hak hak dasar (basic right) yang selama ini kurang mendapat prioritas dari pemerintah daerah. Regulasi ini sangat

penting mengingat masih banyaknya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah yang belum tertangani dengan baik, sehingga dengan adanya peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini diharapkan para perempuan dan anak-anak dapat memperoleh perlindungan dan kehidupan yang anan dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

Rohman, Ainur, dkk. (2009). Politik partisipasi dan demokrasi dalam pembangunan. Malang. Averus

Hikam. Moh. AS. (1996). Demokrasi dan Civil Society. Jakarta. LP3ES.

Ife Jime dan Frank Teseriro. Comunity Development. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Dwiyanto, Agus. (2008). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta. UGM Pess

Arif Gosita, (1989) Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta

Pasuruan Dalam Angka 2016

Rohman, Ainur, dkk. (2009). Politik partisipasi dan demokrasi dalam pembangunan. Malang. Averus.

Maidin Gultom, (2008) , Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung.

Nalom Kurniawan, Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama, Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No. 1, Juni 2011

Jurnal Perempuan, Sejauh Mana Komitmen Negara ? jurnal YJP, No 25 tahun 2006, ISSN1410-153

Bagir Manan, (1991) wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah.

Philipus M. Hadjon, (1998) Wewenang pemerintahan (bestuur Bevogheid) dimuat dalam Pro Justisia tahun XVI

Shulamith Firestone: 1994 'The Dialectic of Sex'